

KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAM NOMOR: 180.192/ 08 /KEP/DS/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN NON SOTK STAF KANTOR DESA ATAS NAMA Sdr. AHMAD ABDUL MUJIB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SALAM

KEPALA DESA SALAM,

- Menimbang : a. untuk memperlancar penyelenggaraan Administrasi, Organisasi penyelenggaraan dan tata laksana pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Salam maka perlu mengangkat Staf Kantor Desa NON SOTK di Lingkungan Pemerintah Desa Salam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dalam Jabatan Non SOTK Staf Kantor Desa atas nama Sdr. Ahmad Abdul Mujib di Lingkungan Pemerintah Desa Salam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28);
 - 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat dalam jabatan Non SOTK Staf Kantor Desa atas :

Nama : Ahmad Abdul Mujib

Tempat, Tgl Lahir: Magelang, 04-03-1967

Alamat : Jagang Kidul, Rt:01, Rw:03, Salam,

Salam, Magelang

Jabatan : NON SOTK Staf Kantor Desa Salam

KEDUA : Masa jabatan NON SOTK Staf Kantor Desa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku satu tahun Anggaran

dan dapat di perpanjang lagi sesuai kebutuhan Desa.

KETIGA : Yang bersangkutan diberikan Tunjangan NON SOTK sesuai

dengan kemampuan Desa yang dianggarankan dalam APBDes

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Salam

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA SALAM,

ttd

ZUHANIF